



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran kegiatan pengadaan barang/jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 000.3/004/PBJ Tentang Penugasan Personil Pejabat Pengadaan Tertanggal 9 Januari 2025;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara 1 Tahun (Lembaran 2004 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Nomor 25, Negara Republik Tambahan Indonesia Lembaran 2006 Tahun Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan tentang Pengelolaan (Lembaran Nomor Pemerintah Negara Nomor Barang Republik 27 Tahun Milik 2014 Negara/ Daerah Indonesia Tahun 2020 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Komisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

1. Nama : Yusni Irmansyah, S.Kom
2. NIP : 198510212005011005
3. Pangkat : Pembina Muda (III/c)
4. Jabatan : Fungsional Pengelolaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 nomor : DIPA-076.01.2.657452/2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 09 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.

MUHSOON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi